



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Raya Besakih – Akah, Klungkung ☎ (0366) 21079

SEMARAPURA


**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi perlu mengadakan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung;
 - b. bahwa diktum kedua Keputusan Bupati Klungkung Nomor 130/01.9/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung mengamanatkan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung membentuk Tim Reformasi Birokrasi Internal dan menjadi bagian dari Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung;
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE


244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 78);
8. Peraturan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 130/01.9/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pada Dinas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE


- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan program reformasi birokrasi dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung;
 - b. melaksanakan *Quick Wins Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung;
 - c. menyusun rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - d. melakukan pemeliharaan terhadap area-area perubahan yang sudah maju;
 - e. melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala; dan
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klungkung.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI SEMARAPURA
PADA TANGGAL 9 FEBRUARI 2022



Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Klungkung Cq. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung di Semarapura
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
3. Para Kepala Bagian di Lingkup Setda Kabupaten Klungkung di Semarapura.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.

NO	Kelompok Tugas/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
1.	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan	
a.	Perencana Ahli Muda	Ketua Pokja
b.	Staf Sekretariat	Anggota
4.	Kelompok Kerja Deregulasi Kebijakan	
a.	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Ketua Pokja
b.	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Anggota
c.	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Anggota
5.	Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi	
a.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi	Ketua Pokja
b.	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Anggota
c.	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Anggota
6.	Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana	
a.	Kepala Bidang Perdagangan	Ketua Pokja
b.	Analisis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
c.	Analisis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
7.	Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM	
a.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Ketua Pokja
b.	Staf Sub Bagian Kepegawaian	Anggota



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	Kelompok Tugas/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
8.	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas	Ketua Pokja
a.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Ketua Pokja
b.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
9.	Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan	Ketua Pokja
a.	Kepala Bidang Perindustrian	Ketua Pokja
b.	Penyuluh Industri	Anggota
10.	Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Ketua Pokja
a.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Ketua Pokja
b.	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Anggota
c.	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Anggota


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian
 dan Perdagangan Kabupaten Klungkung
I WAYAN ARDIASA, SE
 NIP. : 19651231 199203 1 169
 Pembina Utama Muda (IV/C)



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE